



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru Untuk WNI

No. SK : 060/011 Tahun 2022

Persyaratan

- a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. Fotokopi KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Penduduk/OA mengisi F-1.02; b. Penduduk menyerahkan persyaratan ke Petugas Pelayanan c. Dinas menarik KTP-el lama (jika Perubahan Data). d. Dinas menerbitkan KTP-el Baru. e. Dinas memusnahkan KTP-el lama (jika Pindah, Perubahan Data dan Rusak).
- Catatan: Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- Persyaratan sudah lengkap dan benar
- Jaringan lancar dan/atau sarana dan prasarana tersedia
- Diurus sendiri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El)

Pengaduan Layanan

Layanan Aduan 0812 8482 1351